



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama :

DAHLIA, Lahir Tarakan, tanggal 25 Desember 1975, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Sebengkok Tiram No. 122 Rt. 009 Rw. 005 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dalam Register Nomor 05/Pdt.P/2024/PN Tar., tanggal 16 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah bernama Baso atau Baso Kio dan ibu bernama Bunga Rosi
2. Bahwa ayah Pemohon bernama Baso mempunyai Nama lengkap Baso Kio telah meninggal Dunia pada 29 Desember 2010 karena Kecelakaan ;
3. Bahwa oleh karena kelalaian keluarga tentang Kematian ayah Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, sehingga Alm. Baso Kio belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut kerana terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan maka terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tarakan ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tarakan berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang di tetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya memberi Izin atau Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa ayah pemohon yang bernama Baso Kio telah meninggal Dunia di Tarakan pada tanggal 29 Desember 2010.
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan mendaftarkan dalam buku register Catatan Sipil yang beraku bagi warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Baso Kio tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri. Setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah, yakni Saksi SUKMAWATI dan ANNISA RUSMINI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala hal-hal yang terjadi dalam persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut di atas pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendapatkan Akta Kematian atas Bapak/Ayah Pemohon yakni BASO KIO yang telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 29 Desember 2010. Permohonan ini diajukan karena Pemohon selalu kesulitan apabila mengurus sesuatu hal yang harus menunjukkan Akta Kematian Bapak/Ayah Pemohon. Selanjutnya ketika Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan untuk mengurus penerbitan Akta Kematian Ayah/Bapak Pemohon, Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, karena Bapak/Ayah Pemohon tidak terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- **Bahwa benar** Pemohon anak kandung dari adalah BASO KIO;
- **Bahwa benar** Sdr. BASO KIO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2010 di Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mendapatkan Akta Kematian atas nama Bapak/Ayah Pemohon yakni Alm. BASO KIO dari Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan, cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sdr. BASO KIO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2010 di Tarakan;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan agar menerbitkan Akta Kematian atas nama BASO KIO, yang meninggal dunia tanggal 29 Desember 2010, kemudian dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **05 Januari 2024**, oleh **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan sebagai Hakim yang ditunjuk, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **SRIMIATUN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut. Penetapan tersebut saat itu juga dikirimkan secara elektronik ke Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Tarakan;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

SRIMIATUN, S.H.

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2	Proses	: Rp. 75.000,-
3	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
2	Materai	: Rp. 10.000,-
3	Redaksi	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

